

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelayanan Perizinan terutama dalam hal pembuatan izin dibutuhkan oleh masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin bagi berdiri usahanya agar diakui oleh negara dan dinyatakan sah secara hukum. Dalam hal ini para pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan perizinan juga dijamin perlindungan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi layanan Perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang

a. Dasar Hukum tentang Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang

Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Semarang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang secara hukum mengikat seluruh Rakyat Indonesia. Adapun Dasar hukum yang menjadi landasan implementasi pelayanan tersebut antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- 6) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dengan adanya landasan hukum tersebut maka semua pihak yang terkait dengan implementasi pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mendapatkan jaminan dan kepastian, baik dari aspek waktu, biaya maupun jaminan dan kepastian penyelesaian jika terjadi permasalahan.

b. Bentuk Implementasi Pelayanan Perizinan dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka terdapat 2 (dua) jenis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika yang diimplementasikan yaitu :

- 1) Izin Usaha
- 2) Izin Komersial

Adapun untuk mendapatkan izin usaha tersebut, pelaku usaha harus memenuhi izin sebagai berikut :

- 1) Izin Lokasi;
- 2) Izin Usaha Industri;
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan atau;
- 4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

c. Mekanisme atau Prosedur Implementasi Pelayanan Perizinan dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang

Adapun mekanisme atau prosedur untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemohon izin diwajibkan mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.
- 2) Pemohon melakukan pendaftaran pada sistem *Online Single Submission* dengan memasukkan semua data yang telah tertera pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 3) Pemohon harus menandatangani komitmen yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik antara lain Faktor Yuridis, Faktor Teknis dan Faktor Sosial.

a. Faktor yuridis, meliputi :

- 1) Persyaratan pemohon tidak sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Adanya ketentuan yang saling berbenturan dengan ketentuan baru yang dibuat oleh Pemerintah Pusat sehingga berdampak tidak maksimalnya pelayanan perizinan terhadap pemohon izin usaha.

b. Faktor teknis

- 1) Sarana prasarana tidak lengkap
- 2) Informasi tentang perizinan tidak disampaikan dengan lengkap seperti minimnya ketersediaan brosur
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia atau pegawai yang bertugas membantu pemohon izin usaha

c. Faktor sosial

- 1) Pendidikan Pemohon rendah, menyebabkan tidak bisa menggunakan sistem elektronik sebagai proses pendaftaran izin usaha.
- 2) Pemohon tidak mengurus sendiri, karena faktor kesibukan dan faktor lain sehingga pemohon tidak bisa hadir untuk mengurus sendiri izin usahanya

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang hendaknya seharusnya sebagai berikut:

a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan menambah peralatan yang diperlukan dan secara berkala mengevaluasi sistem jaringan internet guna mengantisipasi peningkatan jumlah pemohon izin usaha.

b. Meningkatkan kualitas sosialisasi dengan menyediakan brosur atau leaflet yang cukup tentang tata cara pendaftaran mendapatkan izin usaha untuk diletakkan pada DPMPTSP maupun ke Kantor Kelurahan dan Kecamatan.

c. Menambah jumlah pegawai karena jumlah pegawai yang ada sekarang tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditanggung.

2. Bagi masyarakat atau pengusaha yang ingin mendaftarkan izin usahanya hendaknya sebagai berikut:

a. Pada waktu melampirkan seluruh file persyaratan ke dalam sistem elektronik sebaiknya terlebih dahulu dilakukan pengecekan kembali agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses input data izin usaha

b. Seharusnya para pengusaha pemohon izin harus lebih proaktif untuk mencari informasi jika tidak mengerti tentang bagaimana

alur proses pendaftaran izin usaha ataupun prosedur apa saja yang dibutuhkan



TATKALA/JADWAL DALAM PENELITIAN INI DITENTUKAN

JADWAL PENELITIAN SEBAGAI BERIKUT :

No	Kegiatan	bulan 1	bulan 2	bulan3	bulan 4	bulan 5	bulan 6
1	TahapPersiapan						
	MenyusunUsulanPenelitian	■					
	Menyusun Questioner						
	MengurusIzinPenelitian		■				
	PerbaikanUsulanPenelitiandan Questioner		■	■	■		
	MenyediakanAlatdanBahan			■	■		
2	TahapKerjaLapangan/Pengumpulan Data				■	■	
3	TahapPenyelesaian						
	Pengolahan Data Yang Tersedia					■	■
	Analisis Data					■	■
	MembuatSintesa/Kesimpulan					■	■
	MembuatKonsep LAPORAN					■	■
	MendiskusikanKonsepLaporan					■	■
	MenyusundanMengetikLaporan					■	■
	TOTAL				6 bulan		